

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	:	Asuransi Simas Moveable All Risk
Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk Asuransi yang menjamin Barang-barang atau bagian daripadanya yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan, jika selama Periode Asuransi menderita kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak pernah diduga sebelumnya yang tidak dikecualikan secara khusus, selama berada dalam Batas Territorial dengan pilihan untuk memperbaiki atau membayar terhadap kerugian atau kerusakan tersebut sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam Polis.

Fitur Utama Asuransi Simas Moveable All Risk

Objek Pertanggungan	:	Barang-barang atau Harta Benda yang mudah dibawah, bergerak dan berpindah-pindah
Uang Pertanggungan	:	Berdasarkan Nilai Harga Barang atau Harta Benda tersebut atau berdasarkan kesepakatan dengan Tertanggung
Periode Polis	:	1 Tahun (12 bulan)
Premi	:	Rate x Harga Pertanggungan
Periode Pembayaran Premi	:	Pembayaran Premi sekaligus atau angsuran, sesuai kesepakatan dengan Tertanggung

Manfaat

Penanggung akan memberikan ganti rugi sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak pernah diduga sebelumnya atas barang-barang atau harta benda moveable atau bagian daripadanya, dengan syarat:

- 1) Barang moveable atau bagian daripadanya yang mengalami kerugian atau kerusakan merupakan barang moveable yang dipertanggungkan dalam Polis Asuransi Simas Moveable All Risk
- 2) Kerugian atau kerusakan terjadi dalam masa berlangsungnya periode asuransi untuk barang moveable atau bagian daripadanya yang dipertanggungkan dalam Polis Asuransi Simas Moveable All Risk
- 3) Kerugian atau kerusakan atas barang moveable yang terjadi tidak termasuk dalam pengecualian polis asuransi Simas Moveable All Risk
- 4) Kerugian atau kerusakan yang terjadi berada dalam wilayah Republik Indonesia

Biaya dan Komisi Perantara

Selain premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada PT Asuransi Sinar Mas, Tertanggung dibebankan biaya lainnya, berupa:

Biaya Adminstrasi

Biaya Polis : Rp. 50.000,- atau USD 3,50

Biaya Materai : Sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku

Biaya Akuisisi

Dapat diberikan dalam bentuk Komisi dan/atau diskon, dimana besarnya secara total tidak lebih dari 15%

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan yang harus ditanggung oleh Tertanggung
2. Disebabkan oleh atau terjadi melalui
 - a) Depresiasi, keausan atau kerusakan bertahap lainnya, jamur, serangga, hama atau cacat bawaan pada barang-barang yang diasuransikan atau proses perbaikan pemulihan atau renovasi
 - b) Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan bekerja, Perbuatan Jahat dan Huru-hara
 - c) Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi, Tsunami, Angin Topan, Topan, Badai, Banjir dalam bentuk apapun atau gelombang pasang dan gejala geologi atau meteorology lainnya
 - d) Penyitaan, permintaan, nasionalisasi, penahanan atau penghancuran yang disengaja oleh otoritas pemerintah kota atau bea cukai
 - e) Gangguan mekanis atau elektrik atau goresan atau kerusakan lensa atau kaca kecuali disertai dengan kerusakan lain yang mana Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi berdasarkan Polis ini
 - f) Perubahan suhu atau kelembaban dan paparan terhadap kondisi cuaca dimana barang-barang yang diasuransikan dibiarkan berada ditempat terbuka atau tidak tertutup seluruhnya
 - g) Proses pabrikaan dan pengujian
 - h) Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau salah disain
 - i) Pemeliharaan normal, perbaikan normal dan perawatan, pengecualian ini termasuk kepada bagian-bagian yang diganti pada saat operasi pemeliharaan, perbaikan dan perawatan
 - j) Kerusakan pada perangkat lunak atau aplikasi oleh sebab apapun
 - k) Salah atau tidak sahnya pemrograman, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet
 - l) Pembukaan segel pada barang-barang yang diasuransikan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau bukan pusat servis resmi
 - m) Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja, perbuatan jahat oleh Tertanggung, Suami atau Istri atau Anak Tertanggung, orang yang disuruh Tertanggung, orang yang dengan sepengetahuan atau seizin Tertanggung atau orang yang tinggal bersama Tertanggung
 - n) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak
 - o) Setiap tindakan kecurangan, ketidak-jujuran atau tindakan criminal termasuk setiap rencana jahat, tipuan, hipnotis atau curang
 - p) Pencurian, pencurian dengan tindakan kekerasan
 - q) Biaya instalasi perangkat lunak dan/atau aplikasi atas kerusakan atau kehilangan perangkat lunak dan/atau aplikasi
 - r) Dijamin dibawah Polis Asuransi lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada garansi produk
 - s) Kerugian atau kerusakan dimana pabrik pembuat atau pemasok barang yang diasuransikan bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau kontrak
 - t) Terjadi atas bagian-bagian yang termasuk tetapi tidak terbatas pada aksesoris atau bagian tambahan atau bukan standar pabrikaan, baterai, antenna, media penyimpanan data (memory card) eksternal dan sejenisnya
 - u) Tergores, penyok, kerusakan estetik
 - v) Pengiriman barang melalui jalan darat, udara atau laut
 - w) Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan atau layanan gas, air atau listrik
 - x) Kerugian lanjutan atau tanggung jawab hukum dalam bentuk atau deskripsi apapun
 - y) Kerugian atau kerusakan atas barang yang diasuransikan yang disebabkan oleh kelupaan, hilang ingatan atau hilang begitu saja
 - z) Kerugian atau kerusakan atas barang yang disewa atau disewa-beli dimana pemilik bertanggung jawab baik berdasarkan hukum atau perjanjian sewa-beli dan/atau pemeliharaan
3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau timbul dari
 - a) Tindakan invasi perang dari permusuhan musuh asing (baik perang diumumkan atau tidak), revolusi, pemberontakan, perang saudara, pemberontakan militer atau perampasan kekuasaan
 - b) Terorisme dan Sabotase
 - c) Ionisasi Radiasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir apapun atau dari limbah nuklir apapun, dari pembakaran bahan bakar nuklir atau kerugian apapun yang diakibatkannya dan untuk tujuan pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses fisi nuklir yang berkelanjutan
 - d) Bahan senjata nuklir

1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan
2. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya
3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan ketentuan pada Wording Polis
4. Risiko Sendiri yang terdapat pada Ikhtisar Pertanggungan

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

- (1) Formulir Proposal Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (2) Formulir CIF
- (3) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (4) Foto Barang atau Harta Benda yang akan diasuransikan
- (5) Data Barang atau Harta Benda yang akan diasuransikan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

- a. Kronologi dari kejadian
- b. Daftar Item/Bagian yang rusak
- c. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item dari bengkel yang menunjukkan nilai kerugian
- d. Laporan Polisi untuk kejadian Kebongkaran dan/atau Pencurian, Pencurian dengan tindak kekerasan
- e. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Prosedur Klaim

- 1) Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam kurun waktu 7 x 24 jam setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 2) Tertanggung harus melengkapi dan menandatangani formulir klaim
- 3) Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Bapak Jimmy akan mengasuransikan Telepon Pintar nya dengan data sebagai berikut:

- Nilai Pertanggungan : IDR. 30.000.000.000,-
- Objek Pertanggungan : iPhone 15 Pro Max S/N No. 2274859432A
- Deductible : 10% dari Nilai Kerugian
- Suku Premi : 2.5%

Perhitungan Premi

Premi : IDR. 30.000.000.000,- x 2.5% = IDR.750.000,-

Biaya Polis + Meterai : IDR. 50.000,-

Total Premi yang dikenakan : IDR. 800.000,-

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Akibat kelalaian dari Bapak Jimmy, Telepon Pintar nya mengalami kecelakaan terjatuh sehingga menyebabkan layar telepon pintar nya pecah/retak.

Telepon Pintar dibawa ke pusat service resmi dan diberikan estimasi penggantian layar sebesar IDR. 10,000,000.00

Setelah dilakukan analisa oleh Penanggung, maka dinyatakan klaim tersebut dijamin dalam kondisi polis

Perhitungan Klaim

Klaim yang diajukan : Rp. 10.000.000,-

Klaim yang disetujui : Rp. 10.000.000,-

Risiko Sendiri (10% dari Nilai Kerugian) : Rp. (1.000.000,-)

Jumlah Klaim dibayar : Rp. 9.000.000,-

(Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Produk dan Layanan*
2. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis*
3. *Anda wajib membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi*
4. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan Layanan ini.*
5. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*